

	REKRUITMEN DAN KREDENSIAL TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 800/0143/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/ 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Januari 2022	Ditetapkan oleh :  DIREKTUR RSUD BREBES Dr. dr. RASIPIN, M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19681125 200212 1 002
PENGERTIAN	Proses perekrutan tenaga medis fungsional yang bekerja sebagai klinisi, atau Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD Brebes, harus melalui suatu melalui suatu mekanisme sehingga bisa mendapatkan staf medis yang profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan	
TUJUAN	1. Perekrutan tenaga medis yang berkualitas baik, sehingga menjamin pelayanan yang sesuai dengan standar dan kaidah kedokteran modern serta standarisasi RSUD Brebes 2. Menetapkan tenaga medis yang bekerja di RSUD Brebes adalah seorang dokter spesialis yang berkualitas sehingga menjamin pelayanan operatif yang paripurna, dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran	
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur RSUD Brebes Nomor 0021 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Brebes Kabupaten Brebes. 2. Medikal Staff Bay laws (MSBL) RSUD Brebes	
PROSEDUR	A. <u>Rekrutmen dan Kredensial</u> 1. Rekrutmen staf medis berdasarkan Evaluasi kebutuhan dilakukan oleh manajemen rumah sakit berdasarkan rencana jangka panjang rumah sakit, dengan berkoordinasi bersama dengan komite medik dan Staf medis fungsional yang terkait. 2. Melakukan proses seleksi administratif bagi calon Staf medis yang terdiri dari : a. Verifikasi Ijazah melalui Surat Direktur ke Perguruan Tinggi atau Website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia b. Keabsahan Legalisir yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Dilakukan klarifikasi kepada intitusi atau universitas sebagai almamater kandidat (primary resources) untuk membuktikan keabsahan ijazah/sertifikat yang disampaikan oleh kandidat 4. Wawancara kandidat oleh manajemen, untuk sebagai tahap awal proses seleksi. 5. Kandidat yang memenuhi syarat, akan dilakukan interview bersama dengan komite medik/ sub komite kredensial, dan SMF (mitra bestari) yang bersangkutan. Kandidat yang memenuhi syarat, akan dilakukan interview bersama dengan komite medik/ sub komite kredensial, dan SMF (mitra bestari) yang bersangkutan.	

 RSUD BREBES <i>Mitra Untuk Sehat</i>	REKRUITMEN DAN KREDENSIAL TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 800/0143/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/3
	6. Satuan Medis Fungsional (SMF) akan merekomendasikan kewenangan klinis yang bisa dilakukan oleh kandidat, kepada ketua komite medik, sebagai dasar pertimbangan untuk diajukan ke Direktur. 7. Kandidat terpilih ditetapkan oleh Manajemen rumah sakit, Komite medik dan Kepala SMF dalam satu rapat tertutup. 8. Manajemen rumah sakit mengumumkan secara tertulis kandidat yang terpilih. 9. Kandidat yang terpilih melakukan kontrak kerja sama dengan pihak rumah sakit, dan direktur mengeluarkan surat keputusan pengangkatan kandidat sebagai staf medis fungsional dan surat penugasan (clinical appointment), untuk kewenangan klinis (clinical privileges) yang boleh dilakukukan. 10. Kewenangan klinis (clinical privileges), berlaku selama 3 tahun dengan masa percobaan selama 1 tahun. B. <u>Kredensial ulang, penambahan kewenangan klinis</u> 1. Staf medis mengajukan penambahan kewenangan klinis. 2. Manajemen, melakukan penilaian dan pengajuan kredensial ulang kekomite medis. 3. Komite medis bersama dengan satuan medik fungsional akan menilai kompetensi dan keprofesian medis. 4. Komite medis memberikan rekomendasi untuk proses kredensial ulang. 5. Direktur akan mengeluarkan surat penugasan baru, berdasarkan kewenangan klinis baru yang telah diperoleh oleh staff medis. 6. Kewenangan klinis baru (clinical privileges), berlaku selama 3 tahun dengan masa percobaan selama 1 tahun C. <u>Kredensial ulang, pengangkatan kembali staf medis</u> 1. Kontrak kerja staff medis sudah berakhir, dilakukan review oleh manager pelayanan dan penunjang medis. 2. Manajemen mengajukan ke komite medik untuk melakukan kredensial ulang, bisa juga pada saat yang bersamaan diajukan penambahan kewenangan klinis (sepaimana point B). 3. Komite medis dan SMF yang bersangkutan, akan melakukan evaluasi kompetensi dan kemampuan keprofesian medis. 4. Komite medik akan menyampaikan hasil kredensial ulang kepada direktur, untuk dikeluarkan surat penugasan baru bila kontrak kerja staff medis dapat dilanjutkan. 5. Kewenangan klinis (clinical privileges), berlaku selama 3 tahun. 6. Bila tidak memenuhi persyaratan maka direktur akan mengeluarkan surat pemberhentian dengan hormat.		

 <i>Mitra Untuk Sehat</i>	REKRUITMEN DAN KREDENSIAL TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 800/0143/2022	No. Revisi 00	Halaman 3/3

UNIT TERKAIT	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Ketua Komite Medik 3. Kepala Staf Medik Fungsional (SMF) 4. Sub Komite Kredensial Komite Medik
---------------------	--